



# KONSEP INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER BRUCE ACKERMAN

Sarah Nur Annisa

*Law office Faris Ahmad Jundi and Patners Associates*

E-mail: [sarahnurannisa99@gmail.com](mailto:sarahnurannisa99@gmail.com)

**Submitted:**

5 Oktober 2021

**Revision Required:**

3 Desember 2021

**Published:**

30 Desember 2021

## Abstract

Independence is a must in a state of law (*rechtstaat*) as stated in article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The independence is inseparable from the theory of separation of powers. The separation of powers theory was developed by Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu or better known as the trias politica theory which divides power into three, namely executive power, legislative power, and judicial power. The 1945 Constitution does not explicitly explain the existence of the prosecutor's office, but in Law no. 16 of 2004 which regulates the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia places this institution as a "government institution" so that the position of the prosecutor in the Indonesian constitutional system is part of the executive power. This may causes the prosecutor's office to be independent and carry out its duties and functions. This study is a qualitative research, while the research approach used is the legal approach and the conceptual approach. Both the primary and secondary data was collected. The data was obtained through the 1945 Constitution, Law no. 16 of 2004, journals and books related to topic of research. The theoretical framework was

applied to examine the concept of the independence of the Indonesian Attorney General Office by using the theory of *The New Separation of Powers*, which was initiated by Bruce Ackerman. In his theory, Ackerman divides powers into five, one of which is *Independent Agencies*. The result of this study showed that the position of the prosecutor's office is institutionally under executive power as stated in the prosecutor's law and regarding the ideal concept of prosecutor's independence in the Indonesian constitutional system which is analyzed through the theory of *The New Separation of Power*, namely by placing the prosecutor's office as an independent state institution that free from executive influence, broadly speaking, the placement of independent state institutions (*Independent Agencies*) is a separate branch of power out of the trias politica concept.

**Keywords** : Concept of Independence, Judiciary, The New Separation of Power

### **Abstrak**

Independensi merupakan keharusan dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan independensi tidak terlepas dari faktor teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu atau yang lebih dikenal dengan teori *trias politica*, membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif (*executive power*), kekuasaan legislatif (*legislative power*), dan kekuasaan yudikatif (*judiciary power*). UUD 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai keberadaan lembaga kejaksaan, namun dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan lembaga ini sebagai "lembaga pemerintahan" sehingga kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal inilah yang menyebabkan kejaksaan menjadi tidak mandiri dan menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui UUD 1945, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, jurnal dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kerangka teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji konsep

independensi Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan perspektif teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) yang digagas oleh Bruce Ackerman. Dalam teorinya, Ackerman membagi cabang kekuasaan menjadi lima bagian salah satunya adalah *Independent Agencies* (Komisi Negara Independen). Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan kejaksaan secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif sesuai yang tercantum dalam undang-undang kejaksaan dan mengenai konsep ideal independensi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dianalisis melalui teori *The New Separation of Power* yaitu dengan menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara independen yang terbebas dari pengaruh eksekutif, secara garis besar penempatan lembaga negara independen (*Independent Agencies*) merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi *trias politica*.

**Kata Kunci:** Konsep Independensi, Kejaksaan, The New Separation of Power

## PENDAHULUAN

Jaminan Independensi peradilan tidak terlepas dari faktor teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan secara horizontal pada awalnya digagas oleh John Locke dalam buku "Civil Government" pada tahun 1660 (Fuady, 2009: 108). Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif menurut John Lock meliputi kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili. Dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri (Kusnardi dan Ibrahim, 1998: 5). Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) selanjutnya dikembangkan oleh Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu yang lebih dikenal dengan sebutan Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam kekuasaan yudikatif (*judiciary power*),

kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kekuasaan eksekutif (*executive power*) (Montesquieu, 2011: 187-188).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai keberadaan lembaga kejaksaan. Namun salah satu fungsi kejaksaan menjalankan quasi yudikatif, banyak pihak yang berpendapat bahwa seharusnya kejaksaan berada di ranah yudikatif dan bukan menjadi bagian dari eksekutif. Hal ini juga dapat dilihat dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman, meski tidak menegaskan kejaksaan berada di lingkup kekuasaan kehakiman secara jelas, namun keberadaan kejaksaan menjadi lembaga negara yang memiliki fungsi bersinggungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga hal ini menimbulkan ketidakindependensian lembaga kejaksaan.

Keberadaan lembaga kejaksaan diatur oleh perundang-undangan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di dalam Pasal 2 ayat (1) undangundang tersebut berbunyi, "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Hal yang bisa ditegaskan dari Pasal 2 Ayat (1) adalah kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan, sehingga kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (Wicaksana, 2013: 7).

Bruce Ackerman seorang pakar hukum tata negara yang menjabat sebagai Profesor Sterling di Sekolah Hukum Yale mengembangkan sebuah teori yang dinamakan *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) dengan membagi kekuasaan menjadi lima bagian yaitu, (1) cabang kekuasaan *House of Representatives*, (2) *Senate*, (3) *President*, (4) *Supreme Court*, dan (5) cabang kekuasaan *Independent Agencies* (Komisi Negara Independent) (Tauda, 2012: 68). Teori ini muncul setelah banyak ahli yang berpendapat bahwa konsep Trias Politica sudah tidak lagi mampu mengikuti arus perkembangan zaman.

Dalam hal kemandirian, Kejaksaan sebaiknya berdiri sebagai lembaga negara independen. Dikarenakan hal ini demi hadirnya legitimasi yang kuat untuk menjamin independensi dari Kejaksaan itu sendiri. Legitimasi tersebut sudah seharusnya dinyatakan secara tegas dan terperinci di dalam konstitusi dan diturunkan dalam suatu peraturan perundang-undangan secara relevan (Mufrohim dan Herawati, 2020: 380). Sehingga dalam menjalankan tugasnya Kejaksaan secara merdeka, mandiri dan bebas dari bayang-bayang eksekutif, bahkan jika pihak yang tidak berkepentingan ingin melakukan intervensi terhadap kinerja Kejaksaan maka dengan ini lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menolak.

Terhadap kondisi ini, maka diperlukan penataan ulang bagi independensi Kejaksaan, hal ini diperuntukan agar Kejaksaan menjadi lembaga yang independen. Karena banyak kekhawatiran terjadi apabila ketika menjalankan tugas, Kejaksaan rawan mendapatkan intervensi dari eksekutif sehingga dalam melakukan penuntutan Kejaksaan tidak dapat menjalankan tugasnya secara mutlak. Sehingga rentan terjadinya penyelewengan seperti terjadinya jual beli tuntutan perkara, penghentian penyidikan dengan dalil uang, dan terjadinya mafia peradilan didalamnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Trias Politica**

Penggagas teori pemisahan kekuasaan pertama kali adalah John Locke ahli filosof berkebangsaan Inggris. Dalam bukunya *Two Treatises of Government* (1690) ia menuliskan bahwa kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); *kedua*, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan *ketiga*, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan luar negeri (federatif) (Sunny, 1982: 1-2).

Pemisahan kekuasaan (Separation of Powers) dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan formal. Kekuasaan dalam arti materiil adalah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-

tugas (*functie-functie*) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan. Sedangkan dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas (Ahmad, 2001: 187-188).

Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat kelengkapan (*organ*) yang melakukannya. Ajaran ini tidak membenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi. Oleh karenanya, ajaran *trias politica* Montesquieu ini menyebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya (Kusniardi dan Ibrahim, 1983: 141).

Terkait dengan teori ini, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris dan ia menyatakan; ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya, akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan tiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan individu (Montesquieu, 2011: 62). Hal ini sesuai dengan tujuan penerapan konsep *trias politica*, antara lain untuk (Marsono, 2005: 106) :

1. Menjaga pelaksanaan prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak rakyat dengan tidak memberikan atau menumpukkan kewenangan pada satu tangan. Jadi menghindari kemungkinan terjadinya tirani dalam suatu pemerintahan;
2. Efisiensi pelaksanaan roda pemerintahan, dengan masing-masing cabang pemerintahan menjalankan tugas sesuai fungsi dan keahliannya;
3. Memberikan kewenangan kenegaraan kepada pihak-pihak yang berbeda menyebabkan adanya saling bersaing secara sehat antara satu cabang pemerintahan dengan cabang pemerintahan yang lain, sehingga masing-masing akan memberikan prestasi secara sebaik mungkin;

4. Memberikan kewenangan kenegaraan kepada pihak yang berbedabeda sehingga memungkinkan cabang pemerintahan yang satu saling mengawasi terhadap cabang pemerintahan yang lain. Tujuannya, agar kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dapat dideteksi dan dicegah secara dini;
5. Menjaga agar sistem pemerintahan berjalan dengan objektif, dengan menghindari dipengaruhinya kekuasaan negara oleh sekelompok orang tertentu yang mempunyai bargaining position. Tipis kemungkinan pihak-pihak tersebut dapat memengaruhi pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus. Tapi, jika untuk hanya memengaruhi satu cabang pemerintahan saja masih mungkin terjadi.

Namun Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa, konsep *trias politica* sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Menurutnya, kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances* (Asshiddiqie, 2010: 5).

### **Teori The New Separation of Power**

Bruce Ackerman seorang pakar hukum tata negara yang menjabat sebagai Profesor Sterling di Sekolah Hukum Yale mengembangkan sebuah Teori *The New Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan Baru) yang diterapkan di Amerika Serikat. Ia menyatakan (Ackerman, 2000: 728):

*"...The American system contains (at least) five branches; House of Representatives, Senate, President, Supreme Court, and Independent Agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reason [...].*Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan



Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Negara Independen seperti Federal Reserve Board. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas, tetapi apakah kita, Amerika Serikat, memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat].

Bruce Ackerman mengidealkan konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada *trias politica* milik Montesquieu aja, dikarenakan konsep ini sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman di era modern. Berdasarkan pemahaman tersebut, Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari (1) cabang kekuasaan *House of Representatives*, (2) *Senate*, (3) *President*, (4) *Supreme Court*, dan (5) cabang kekuasaan *Independent Agencies* (Komisi Negara Independen).<sup>32</sup> Secara fungsional, poros kekuasaan dari teori *the new separation of power* adalah legislatif (Dewan Perwakilan, dan Senat), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung, dan komisi negara independen. Sedangkan secara institusional lembaga yang tercakup yaitu, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisi negara independen seperti KPK, Ombudsman, dll.

Pada dasarnya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara independen harus memiliki karakteristik sebagai berikut (Jazuly, 2015: 220):

1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif).
2. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).



4. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
5. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
6. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

Kemudian muncul pertanyaan bahwa apabila terdapat satu atau dua karakteristik yang tidak terpenuhi, apakah akan tetap dapat dikategorikan sebagai lembaga negara independen? Maka dari itu Gunawan A. Tauda dalam jurnalnya yang berjudul Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia menganalisis sebagai berikut; Independensi (karakteristik 2) dikategorikan sebagai syarat yang wajib ada apabila suatu lembaga negara dikategorikan sebagai lembaga negara independen. Karena pada dasarnya prinsip independensi atau kemandirian mengharuskan, *“tidak ada komisi negara independen yang tidak independen”*. Begitu pun karakteristik 1 dan 3, karakteristik ini merupakan karakteristik “utama” yang kesemuanya kompatibel (mampu bergerak dan bekerja dengan kesesuaian) dengan karakteristik yang lainnya, yang dikategorikan sebagai “pelengkap” (karakter 4,5,6, dan 7) (Tauda, 2011:175).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa suatu lembaga negara dapat dikatakan komisi negara independen apabila ‘paling tidak’, (1) dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (2) independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif, dan (3) pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden. Sehingga sepanjang tiga kategori utama dimaksud terpenuhi, suatu lembaga negara merupakan independen (Tauda, 2011:175).

Secara substansial, konsep teori *the new separation of power* menginginkan adanya model pemisahan kekuasaan baru yang menjamin kedudukan serta kemandirian lembaga negara independen dalam sistem pemerintahan modern. Dapat disimpulkan bahwa *independent agencies* secara *generic* merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi *trias politica* (Kasim dkk, 2019: 12).

## **Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Kedudukan Kejaksaan secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang undang ini disebut kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Bila dicermati lebih rinci, terdapat beberapa hal yang bisa diidentifikasi dalam Pasal 2 ini yaitu (Librayanto, 2008: 61-62):

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kejaksaan berkedudukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dibawah Presiden. Jaksa Agung sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab tertinggi Kejaksaan serta memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dan juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan adalah sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden (Effendy, 2005: 125).

## **Realitas Dependensi Kejaksaan di Indonesia**

Dikarenakan kejaksaan berada di bawah kendali eksekutif, seringkali kejaksaan terkendala dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya. Menurut Marwan Effendi Kejaksaan Republik Indonesia kedudukannya saat ini dalam sistem ketatanegaraan tidak memiliki kemandirian dalam penuntutan dan penegakan hukum karena dalam undang-undang kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan adalah “lembaga pemerintah” (Effendy, 2005: 159). Andi Hamzah juga berpendapat bahwa ketidakindependensian kejaksaan disebabkan oleh undang-undang kejaksaan yang menyebutkan sebagai alat pemerintah serta jaksa agung sebagai pemimpin kejaksaan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden, sehingga kondisi ini menyebabkan kejaksaan tidak mandiri (Hamzah, 2001: 6). Melihat kedudukan kejaksaan yang berada satu atap dengan eksekutif menimbulkan banyak perdebatan, mengenai apakah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum ditempatkan di dalam ranah eksekutif sudah sesuai dengan perspektif hukum tata negara atau tidak.

Tercatat dalam beberapa kasus bahwa terdapat beberapa kali pemberhentian jaksa agung yang dianggap tidak biasa dikarenakan pemberhentian tersebut dilakukan sebelum masa jabatan jaksa agung berakhir diantaranya adalah, **pertama**, Presiden Soekarno memberhentikan Jaksa Agung Soeprapto pada tanggal 1 April 1959 dan Goenawan pada tahun 1962 tanpa diketahui alasan yang jelas. Banyak pengamat hukum menduga kalau pemberhentian kedua Jaksa Agung ini berkaitan dengan diusutnya menteri di dalam Kabinet Dwikora yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi. **Kedua**, tersebarnya transkrip rekaman percakapan antara Presiden B.J Habibie kepada Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib. Isi percakapan tersebut Presiden terkesan mengatur upaya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto. Dan saat itu sangat terlihat bahwa pemeriksaan oleh kejaksaan terhadap mantan Presiden Soeharto hanyalah sebagai formalitas belaka dan tidak ada niat untuk meningkatkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan. **Ketiga**, B.J Habibie memberhentikan Jaksa Agung A. Soedjono C. Atmonegoro yang hanya sempat menjabat selama 3 (tiga) bulan dan kala itu beliau sedang mengusut dugaan kasus korupsi mantan Presiden Soeharto.

Pemberhentian ini dipandang oleh masyarakat sangat bernuansa politis dan berlatar belakang kepentingan tertentu (Husaini dan Askar, 2020: 162). Ketika periode era reformasi, perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perkara lainnya yang diduga mengandung unsur politik tidak ditangani dengan serius oleh kejaksaan. Contoh lain yaitu perkara Ginanjar Kartasasmita (Mantan Menteri Pertambangan dan Energi/Ketua Bappenas), perkara Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), perkara Akbar Tanjung (Ketua DPR RI), Djakfar Umar Sidik (Panglima Komando Jihad) dalam kasus penghinaan kepada diri Kepala Negara, dan perkara KH. Abubakar Baasyir dalam kasus teror bom dan makar. Selain itu, perkara pelanggaran HAM Timor Timur dan Tanjung Priok juga belum diselesaikan secara tuntas.

Dengan demikian, perlunya pemisahan kejaksaan dari ranah eksekutif sangat dibutuhkan. Menempatkan posisi kejaksaan sebagai “lembaga pemerintahan” dirasa kurang tepat, hal semacam ini menimbulkan permasalahan pada praktik ketatanegaraan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh seorang politikus yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014 Fachri Hamzah, “Pembahasan mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, apakah kejaksaan masuk ke dalam ranah eksekutif atau yudikatif. Perdebatan ini semakin kompleks setelah lahirnya KPK sebagai lembaga penuntut selain menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan” (Sinulingga, 2016: 175).

Sedangkan Sri Djatmiati seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga berpendapat bahwa, “Dalam aspek penegakan hukum, dualisme posisi tersebut dapat menyebabkan problem yuridis, bila tidak diikuti dengan aturan hukum yang jelas, baik mengenai kelembagaan, tugas dan wewenang, profesionalitas, dan sebagainya. Sementara dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai posisi kejaksaan. Dengan demikian secara konstitusional tidak ada ketegasan dalam pengaturan posisi kejaksaan sebagai suatu lembaga penegak hukum. Keadaan ini juga dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukum oleh lembaga

tersebut, dan juga ketidakpastian menyangkut posisi dan masa jabatan jaksa agung”(Sinulingga, 2016: 175).

Pendapat lain dikemukakan pula oleh Basrief Arief seorang mantan jaksa agung yang pernah menjabat pada tahun 26 November 2010 hingga 20 Oktober 2014. Ia mengatakan, “Ketidakpastian konstitusional dan keambiguan pengaturan mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan kejaksan, yaitu badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan pemerintah yang berada subordinat dengan kekuasaan presiden” (Sinulingga, 2016: 175).

Kondisi yang semacam ini menjadi penyebab kejaksan tidak independen. Terlebih lagi jaksa agung sebagai pemimpin kejaksan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Hal ini pula yang memungkinkan adanya kerjasama kepada kekuasaan pemerintahan karena kejaksan merupakan bawahan pemerintah. Sebagai contoh lain dari realitas permasalahan kejaksan yang ada di Indonesia adalah perseteruan antara oknum Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Abduh, 2012). Perselisihan ini melibatkan oknum Kejaksan yang saat itu dikenal dengan istilah Cicak vs. Buaya dimana permasalahan ini dianggap seolah-olah upaya dari instansi Kepolisian atau Kejaksan untuk mengkriminalisasi Pimpinan KPK, yaitu Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang mana kasus ini berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Antasari Azhar (Mantan Ketua KPK) dalam dugaan kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen. Dalam proses penyidikan kasus ini, Antasari Azhar mengeluarkan testimoni pada tanggal 16 Mei 2009 yang berisi mengenai dugaan adanya penerimaan uang sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) oleh sejumlah Pimpinan KPK (Chandra M. Hamzah dan Bimbit Samad Rianto) (Antara, 2012). Berdasarkan hal inilah Kepolisian melakukan penyidikan terhadap pimpinan KPK.

Tanggal 03 November 2009, Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman yang berdurasi 4,5 jam dalam persidangan uji materil terhadap Judicial Review Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pemutaran alat bukti rekaman yang berisi percakapan

antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Seusai persidangan banyak pihak yang meminta agar Kapolri dan Jaksa Agung mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demonstrasi agar Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dibebaskan, akibat dari desakan tersebut makan pada waktu itu juga penahanan ditanggguhkan. Melihat hal ini, Presiden meminta agar kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto diselesaikan di luar pengadilan (out of court settlement) walaupun pada saat itu, kejaksaan telah menyatakan bahwa Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah P-21 (sudah lengkap dan siap untuk disidangkan), karena permintaan Presiden tersebut maka kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP).

Pemberhentian penuntutan juga pernah dilakukan oleh jaksa dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bermula pada tahun 1997-1998. Ketika itu jaksa agung yang menjabat adalah jaksa Urip Tri Gunawan, meskipun sepanjang proses perkaranya ditemukan bukti-bukti oleh KPK yang memberhentikan penuntutan oleh jaksa agung itu menerima suap sehingga dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) (Saputra F dkk, 2014: 105-123).

Selain beberapa kasus yang telah dipaparkan diatas, ada pula kasuskasus yang dilakukan oleh oknum jaksa untuk menghaluskan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka yaitu, terjadinya mafia pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dalam penegakan hukum seperti mantan jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra dan jaksa fungsional Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono yang didakwa telah menerima suap sebanyak Rp. 200 juta dari proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soepomo Yogyakarta, kasus mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah Kusnin didakwa menerima suap sebanyak 294 ribu dolar Singapura dari Alfin Suherman dalam penanganan kasus tindak pidana kepabeanaan yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum berdasarkan UU Kepabeanaan yang menyangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabeaan (kawasan dengan batas-batas tertentu di

pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai). Keduanya terbukti menerima uang dari pengusaha kontraktor PT Widoro Kandang bernama Gabriella Yuan Anna Kusuma dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indraprasetya didakwa menerima Rp. 250 juta dari Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Uang suap itu kemudian diberikan agar Rudi menghentikan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait kasus dugaan penyelewengan dana desa di Desa Dasok Pamekasan (Medistiara, 2021).

Perbuatan curang seperti ini biasanya dilakukan oleh oknum jaksa yang tidak bertanggung jawab yang biasanya menggunakan modus melakukan pemerasan, perpanjangan rentan waktu penyidikan yang dilakukan guna merundingkan uang damai, surat panggilan tanpa status tersangka atau saksi, yang pada akhirnya akan dimintakan uang supaya statusnya tidak naik menjadi tersangka. Kemudian melakukan negosiasi, pelepasan tersangka melalui SP3 dengan membuat dakwaan yang sifatnya kabur sehingga terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim, penggelapan perkara karena terdakwa merupakan keluarga pejabat, tawar menawar penuntutan, peringanan penuntutan dan lain sebagainya (Pajar, 2012: 108-120).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut telah menempatkan lembaga kejaksaan pada posisi yang tidak mandiri dan bersifat ambigu, sehingga berdampak pada tindakan-tindakan penegakan hukum yang tidak jelas dan tegas dalam penanganannya. Bahkan, kerap terjadi penyelewengan kekuasaan dengan menerima suap (Appludnopsanji dan Pujiyono, 2020: 576).

### **Konsep Ideal Independensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Teori The New Separation of Power**

Istilah '*independent*' pada dasarnya memiliki arti kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Sehingga dalam praktiknya dalam melaksanakan segala sesuatu dapat terwujud tanpa adanya pengaruh yang secara signifikan mengubah pendirian dalam membuat suatu



kebijakan atau keputusan (Nurtjahjo, 2005: 280). Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan lembaga kejaksaan berada dalam posisi tidak mandiri dan bersifat ambigu yaitu sebagai “lembaga pemerintahan”. Dengan demikian independensi kejaksaan dalam konteks negara hukum harusnya diletakkan menjadi suatu kekuasaan negara yang merdeka. Mendudukan lembaga kejaksaan secara terpisah dari ketiga kekuasaan menurut ajaran trias politica sebagaimana digagas oleh Montesquieu merupakan suatu gagasan untuk memberikan kekuasaan kepada lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan penuntutan secara proporsional dalam struktur ketatanegaraan guna mengawal tegaknya supremasi hukum (Effendy, 2011:39). Maka dari itu, Bruce Ackerman mengidealkan pembagian 5 (lima) cabang kekuasaan yang disebut dengan teori the new separation of power yaitu (Tauda, 2012: 68):

1. *House of Representatives* (Dewan Perwakilan)
2. *Senate* (Senat)
3. *President* (Presiden)
4. *Supreme Court* (Mahkamah Agung)
5. *Independent Agencies* (Komisi Negara Independen)

Di Amerika Serikat, komisi negara independen adalah lembaga negara federal yang tidak termasuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, oleh sebab inilah Presiden tidak memiliki hak untuk mengontrol lembaga independen tersebut. Dalam praktik ketatanegaraan saat ini, tidak memungkinkan untuk mempertahankan teori *separation of power* milik Montesquieu. Contoh realita yang terjadi di Amerika Serikat berdasarkan fakta oleh Bruce Ackerman sebagai perintis (*avant grade*) teori *the new separation of power*, yang pada intinya sistem ketatanegaraan Amerika menerapkan teori trias politica kini telah bergeser setelah munculnya lembaga negara independen. Lebih lanjut pendapat Bruce Ackerman yang pada pokoknya sebagai berikut, “*The American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics of the American federal system. The*

*crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reasons”*( Ackerman, 2000: 724).

Menurut pendapat Bruce Ackerman, lembaga negara yang independen baik dalam bentuk komisi negara independen atau yang merupakan bagian dari eksekutif, lahir dikarenakan kegagalan teori pemisahan kekuasaan *trias politica* milik Montesquie yang justru memunculkan kekuasaan yang tirani dan otoriter. Lehoucq juga berpendapat bahwa pembentukan *independent agencies* memiliki kontribusi yang sangat berpengaruh dalam demokrasi konstitusional di Amerika Latin. Kesuksesan dalam membentuk institusi baru yang bebas dari intervensi eksekutif maupun legislatif yang kemudian dijadikan inspirasi dan diadopsi oleh banyak negara di dunia. Di antara lembaga negara independen yang bermunculan itu adalah lembaga pemilihan, lembaga antikorupsi, lembaga pengawasan yudikatif, lembaga kejaksaan, lembaga ombudsman (Pinilih, 2020: 22-23). Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi tolak ukur bagi keberadaan lembaga negara independen diantaranya yaitu:

- a. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif).
- b. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).
- d. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.
- e. Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.
- f. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

g. Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berada pada rumpun eksekutif sudah seharusnya dialihkan menjadi lembaga negara independen. Hal ini dikarenakan:

1. Di dalam ketentuan yang tertulis dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Maka dari itu penjelasan mengenai kedua ayat ini yang dimaksud dengan "*secara merdeka*" adalah kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
2. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas) merupakan struktur hukum (*legal structure*) di Indonesia, dan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di tuntut untuk dapat mengambil peran dalam proses penegakan terhadap substansi hukum (*legal substance*) secara adil dan maksimal. Substansi hukum dalam upaya independensi kejaksaan telah mengatur bahwa dalam hal kejaksaan melaksanakan fungsi penuntutan harus dilakukan secara mandiri sehingga tuntutan yang dilakukan oleh jaksa dapat dijalankan secara maksimal.

Maka dari itu, konsep ideal independensi kejaksaan yaitu dengan menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara independen

terbebas dari pengaruh pihak yang tidak berkepentingan. Menempatkan kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif merupakan faktor politis dari sejarah budaya masa lalu. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, keberadaan kejaksaan sebagai bawahan eksekutif dipengaruhi pula oleh sejarah penegakan hukum Indonesia yang selalu mendapat intervensi dari penguasa. Terlebih peran jaksa selalu rawan politisasi untuk kepentingan politik tertentu, seperti yang sudah penulis paparkan diatas dan bab sebelumnya bahwa banyak sekali fakta di lapangan mengenai kasus penegakan hukum yang mendapat intervensi dari penguasa. Menurut Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa kejaksaan harus independen, Harkristuti tidak menyinggung mengenai independensi jaksa agung. Menurut pendapatnya kejaksaan sebagai alat penegak hukum harus dirumuskan kembali dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang organiknya demi independensi kejaksaan (Harkrisnowo, 2000: 7).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Jimly Ashiddiqie yang mengkritik teori trias politica dengan menyatakan bahwa *“Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances”* (Asshiddiqie, 2006: 35). Doktrin tersebut dianggap sudah tidak relevan di era modern sekarang ini, sebagaimana doktrin *trias politica* yang seolah memaksa lembaga independen untuk masuk ke dalam 3 (tiga) kategori cabang kekuasaan yakni: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah memenuhi syarat sebagai salah satu lembaga negara independen, diantara alasannya yaitu; (Karakteristik 1) dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan secara jelas bahwa kejaksaan “secara merdeka” menjalankan kekuasaan negara. (Karakteristik 2) Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif karena sudah seharusnya kejaksaan memisahkan diri dari intervensi kekuasaan manapun agar tercipta substansi hukum yang adil dan maksimal. (Karakteristik 3) pemberhentian dan pengangkatan Jaksa Agung sudah seharusnya bukan merupakan hak prerogatif Presiden, namun melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **PENUTUP**

Dari uraian penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai bunyi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Maka dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari segi kedudukan, kejaksaan merupakan bagian dari eksekutif. Disebutkan juga dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang berbunyi, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Hal ini mempertegas fakta bahwa Jaksa Agung sebagai pemimpin serta penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan merupakan bagian dari parlemen yang dipimpin oleh Presiden, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa Agung merupakan pembantu Presiden yang berada pada jajaran eksekutif, diangkat serta diberhentikan oleh Presiden memiliki arti mempertanggung jawabkan tugas serta kewenangannya kepada Presiden.

Konsep ideal independensi kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif teori the new separation of

power yang digagas oleh Bruce Ackerman, ia menginginkan adanya model pemisahan kekuasaan baru yang menjamin kedudukan serta kemandirian lembaga negara independen dalam sistem pemerintahan modern. Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya secara tegas membagi kekuasaan ke dalam lima cabang yang terdiri dari (1) cabang kekuasaan House of Representatives, (2) Senate, (3) President, (4) Supreme Court, dan (5) cabang kekuasaan Independent Agencies (Komisi Negara Independen). Maka dari itu konsep ideal independensi kekuasaan yaitu dengan menempatkan kekuasaan sebagai lembaga negara independen yang terbebas dari pengaruh pihak yang tidak berkepentingan. Secara garis besar independent agencies merupakan cabang kekuasaan tersendiri di luar konsepsi trias politica.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Zainal Abidin. *(membangun) Negara Islam*, Yogyakarta: Iqra Pustaka, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Study HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- 
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Study HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998.
- Librayanto, Romi. *Trias Politika Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, Jakarta: Eko Jaya, 2005.
- Montesquieu, Baron de. *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Bandung: Nusa Media, 2011.

Sinulingga, Widha. *Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2016.

Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Aksara Baru, 1982.

Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independent*, Yogyakarta: Genta, 2012.

### **Jurnal**

Ackerman, Bruce. *The New Separation of Powers*, The Harvard Law Review, Vol. 113, HVLIR 633 (January, 2000)

Appludnopsanji dan Pujiyono, "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal SASI, Vol. 26:4 (Oktober-Desember, 2020).

Husaini, Husin dan Askar, Muhammad Afdhal. "Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 1:2 (Oktober, 2020).

Jazuly, Syukron. "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", Supremasi Hukum, Vol. 4:1 (Juni, 2015).

Kasim, Muslim, dkk. "Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8:1 (Februari, 2019).

Mufrohim, Ook dan Herawati, Ratna. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2:3 (2020).

Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 03 (Juli-September, 2005).

Pajar, Widodo J. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12:1 (2012).



Pinilih, Sekar Anggun Gading. *“Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia”*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8:1 (April, 2020).

Saputra F dkk, *“Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”*, USU Law Journal, Vol. 2:1 (Februari, 2014).

Tauda, Gunawan A.. *“Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Pranata Hukum, Vol. 6:2 (Juli, 2011).

Wicaksana, Dio Ashar. *“Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”*, Fiat Justitia, Vol. 1:1 (Maret, 2013).

### **Internet**

Medistiara, Yulida–detik News, “Deretan Jaksa yang Malah Diadili Karena Kasus Korupsi”, <https://news.detik.com/berita/d-4994630/deretan-jaksa-yang-malah-diadili-karena-kasus-korupsi>,